



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/108 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting serta mendukung upaya Kesehatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, serta mengimplementasikan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 440/0797/Tahun 2019 tanggal 28 Januari Tahun 2019, tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam rangka Percepatan Pencegahan *Stunting*/ Kerdil, maka perlu untuk membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melakukan Koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;
  2. mengkaji dan menganalisa permasalahan *Stunting* dan Perbaikan Gizi di Kabupaten Purbalingga;
  3. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi, dan program penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;
  4. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  5. monitoring dan evaluasi program penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;
  6. melaksanakan sosialisasi kepada kecamatan sampai dengan tingkat desa sehubungan dengan program penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;
  7. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;



8. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Purbalingga.

KETIGA : Sekretariat Tim percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Sekretariat Tim percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan serta membuat rencana kerja berikut jadwal pelaksanaannya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Tim percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :

a. Kelompok Kerja Bidang Edukasi dan Kampanye.

1. Kelompok Kerja Bidang Edukasi dan Kampanye memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga dalam melakukan upaya percepatan penurunan *Stunting* di bidang edukasi dan kampanye.

2. Kelompok Kerja Bidang Edukasi dan Kampanye menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait edukasi dan kampanye upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga seperti Kegiatan usaha kesehatan sekolah, integrasi materi gizi ke kurikulum pendidikan, promosi hidup sehat, sosialisasi penurunan *Stunting* di Kecamatan, sosialisasi kesehatan reproduksi, peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan dan kader;

- b. melakukan perumusan dan penyiapan bahan terkait edukasi dan kampanye upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;

- c. melakukan perumusan, tujuan, sasaran prioritas dan strategi kegiatan berkelanjutan edukasi dan kampanye upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;

- d. melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait edukasi dan kampanye upaya percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga.


b. Kelompok kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

1. Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga dalam melakukan upaya percepatan penurunan *Stunting* di bidang kewaspadaan pangan dan Gizi.

2. Kelompok Kerja Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga seperti kegiatan pemantauan ketersediaan pangan dan distribusinya;

- b. melakukan perumusan dan penyiapan bahan terkait kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga;
  - c. melakukan perumusan perumusan, tujuan, sasaran prioritas dan strategi kegiatan keberlanjutan kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;
  - d. melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kewaspadaan pangan dan gizi upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga.
- c. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat serta Perlindungan Sosial
- 1. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat serta Perlindungan Sosial memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga dalam melakukan Upaya percepatan penurunan *Stunting* di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial.
  - 2. Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat serta Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi :
    - a. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga seperti kegiatan revitalisasi pemanfaatan lahan pos pelayanan terpadu (Posyandu), koordinasi pokjanel Posyandu, Pamsimas, advokasi kepada desa dalam upaya dukungan pendanaan penurunan *Stunting* melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Koordinasi program keluarga harapan, koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pemanfaatan lahan pekarangan;
    - b. melakukan perumusan dan penyiapan bahan terkait pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga;
    - c. melakukan perumusan tujuan, sasaran prioritas dan strategi dan penyiapan bahan kegiatan keberlanjutan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial sebagai upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga;
    - d. melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta perlindungan sosial upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga.
- d. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
- 1. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga dalam melakukan upaya percepatan penurunan *Stunting* di bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.



2. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga
  - b. melakukan perumusan dan penyiapan bahan terkait Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga
  - c. melakukan perumusan, tujuan, sasaran prioritas dan strategi kegiatan keberlanjutan Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga.
  - d. melakukan pembinaan dan evaluasi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Purbalingga.

- KEENAM** : Tim percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 111 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PENYURUTAN STUNTING KABUPATEN  
 PURBALINGGA

SUBUNYI KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYURUTAN STUNTING  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KELOMPOK DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	3
2	Wakil Bupati Purbalingga	Anggota I
3	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota II
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
<b>SEKRETARIAT</b>		
1	Sekretaris Kabupaten Purbalingga	Ketua Sekretariat TPS
2	Sekretaris Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Sekretariat
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
<b>LOKUS PENELITIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>		
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Pelaksana

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 440/108 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PENURUNAN STUNTING KABUPATEN  
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah II
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda	Ketua
4	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Camat se-Kabupaten Purbalingga	Anggota
<b>SEKRETARIAT</b>		
1	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua Sekretariat TPPS
2	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Sekretariat
3	Kasubbag Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	2 (dua) Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
<b>POKJA PERENCANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>		
1	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kabid Pemerintahan dan Kesos pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Pokja

68

1	2	3
3	Kasubbid Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
<b>POKJA BIDANG EDUKASI &amp; KAMPANYE</b>		
1	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Pokja
3	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Ketua 'Aisyiyah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Ketua Muslimat NU Kabupaten Purbalingga	Anggota
<b>POKJA BIDANG KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI</b>		
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Pokja
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
<b>POKJA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN SOSIAL</b>		
1	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua Pokja
3	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,


  
DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 440/108 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN  
PURBALINGGA

STRUKTUR

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN PURBALINGGA



Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

*Dyah Hayuning Pratiwi*  
DYAH HAYUNING PRATIWI